



## Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi

**Karisma Putri Tri Sutanti**

Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia

E-mail: [karismaputri3197@gmail.com](mailto:karismaputri3197@gmail.com)

### **Abstract**

*This research aims to analyze the role of state administrative law in realizing social welfare within the framework of a democratic state and the challenges faced in its implementation in Indonesia. The method used is descriptive research with a qualitative approach, which focuses on descriptions of laws and regulations, policy analysis, and evaluation of challenges and solutions related to the implementation of state administrative law. The research results show that state administrative law plays a crucial role in ensuring the implementation of government and public services that are effective, fair and responsive. Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and Law Number 25 of 2009 concerning Public Services are the fundamental legal basis for realizing the principles of transparency, accountability and community participation. However, the implementation of state administrative law often faces challenges such as complicated bureaucracy, lack of resources, legal uncertainty, and lack of coordination between agencies. To overcome these challenges, this research recommends several solutions, including simplifying bureaucratic processes, increasing resource capacity, legal certainty and simplifying regulations, strengthening inter-agency coordination, and increasing community participation. In addition, efforts to eradicate corruption, develop infrastructure, and increase transparency and accountability are also considered important to increase the effectiveness of implementing state administrative law and achieve social welfare. This research aims to provide applicable policy recommendations to improve the state administration system in Indonesia.*

**Keywords:** State Administrative Law; Social Welfare; Implementation Challenges.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum tata usaha negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dalam kerangka negara demokratis dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada uraian peraturan perundang-undangan, analisis kebijakan, dan evaluasi terhadap tantangan dan solusi terkait pelaksanaan undang-undang tata usaha negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tata usaha negara memegang peranan penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, adil dan responsif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan landasan hukum yang mendasar untuk mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Namun, pelaksanaan undang-undang tata usaha negara seringkali menghadapi tantangan seperti birokrasi yang rumit, kurangnya sumber daya, ketidakpastian hukum, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa solusi, antara lain penyederhanaan proses birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya, kepastian hukum dan penyederhanaan regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas juga dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan undang-undang tata usaha negara dan tercapainya kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk perbaikan sistem administrasi negara di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Administrasi Negara; Kesejahteraan sosial; Tantangan Implementasi.

## **A. PENDAHULUAN**

Di era globalisasi dan modernisasi saat ini, kesejahteraan sosial telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan negara, terutama dalam konteks negara demokrasi. Kesejahteraan sosial tidak hanya mencakup peningkatan kualitas hidup individu tetapi juga mengintegrasikan berbagai aspek penting kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan merata, negara memerlukan sistem hukum yang efektif, adil, dan transparan yang dapat mengatur dan melaksanakan kebijakan publik serta layanan masyarakat.

Hukum Administrasi Negara memainkan peran yang sangat krusial dalam pencapaian kesejahteraan sosial. Sebagai cabang dari ilmu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, hukum administrasi negara mencakup berbagai aturan dan prinsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyediaan layanan publik. Dalam konteks ini, hukum administrasi negara berfungsi sebagai alat yang memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Di Indonesia, kerangka hukum administrasi negara diatur dalam beberapa undang-undang penting yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang berkualitas. Salah satu undang-undang utama dalam hukum administrasi negara adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang tersebut mengatur prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan administrasi pemerintahan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Definisi ini menunjukkan betapa pentingnya administrasi pemerintahan dalam pencapaian kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, administrasi pemerintahan tidak hanya mencakup pengelolaan kebijakan dan sumber daya, tetapi juga mencakup penyediaan layanan publik yang adil dan efisien.

Selain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur standar dan prosedur untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Pasal 2 Undang-Undang Pelayanan Publik menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus

berorientasi pada kepuasan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pasal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar yang adil dan dapat diakses dengan baik.

Namun, implementasi hukum administrasi negara sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Salah satu tantangan utama adalah birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Proses birokrasi yang panjang dan tidak efisien sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penyediaan layanan publik, yang berdampak negatif pada kepuasan masyarakat. Dalam beberapa kasus, birokrasi yang rumit dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan menghambat inovasi serta responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Kurangnya sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja, juga merupakan tantangan signifikan dalam implementasi hukum administrasi negara. Kekurangan sumber daya dapat mengakibatkan ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, kekurangan anggaran dapat membatasi kapasitas pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai, sementara kekurangan tenaga kerja dapat menghambat efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan administrasi. Dalam hal ini, alokasi sumber daya yang efisien dan berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Ketidakpastian hukum adalah tantangan lain yang dapat mempengaruhi implementasi hukum administrasi negara. Ketidakpastian dalam peraturan dan kebijakan dapat menciptakan keraguan dan kebingungan di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, perlunya kepastian hukum dan regulasi yang jelas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa administrasi pemerintahan dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam kerangka negara demokrasi, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa administrasi negara berfungsi secara efektif dan adil. Transparansi dalam administrasi publik memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan dan layanan publik tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana kebijakan diambil, bagaimana anggaran dikelola, dan bagaimana layanan publik diberikan, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Akuntabilitas adalah prinsip lain yang sangat penting dalam administrasi negara. Akuntabilitas menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil, serta dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi penyimpangan. Dalam hal ini, mekanisme akuntabilitas yang baik memastikan bahwa pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atas pelaksanaan kebijakan dan penggunaan sumber daya. Akuntabilitas juga mencakup adanya sistem pengawasan yang efektif untuk mendeteksi dan menangani penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi.

Partisipasi masyarakat adalah prinsip ketiga yang penting dalam konteks negara demokrasi. Partisipasi masyarakat memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan masukan mengenai kebijakan yang diterapkan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan adanya partisipasi, pemerintah dapat memperoleh umpan balik yang berharga dari masyarakat dan mengakomodasi berbagai kepentingan dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, penting untuk melakukan analisis mendalam tentang bagaimana hukum administrasi negara dapat dioptimalkan sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran hukum administrasi negara dalam mencapai kesejahteraan sosial dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini akan mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum administrasi negara serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum administrasi negara dalam konteks negara demokrasi.

Analisis ini akan mempertimbangkan berbagai aspek terkait dengan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam administrasi negara, serta bagaimana penerapan hukum administrasi negara dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dalam penelitian ini, akan diidentifikasi berbagai hambatan yang mengganggu efektivitas administrasi pemerintahan dan akan dicari solusi yang dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial melalui administrasi pemerintahan yang efektif, responsif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini diharapkan

dapat membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan perbaikan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan hukum administrasi negara, diharapkan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara optimal, dan negara dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas hidup warganya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai peran hukum administrasi negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dalam kerangka negara demokrasi, serta untuk menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian deskriptif ini akan menyajikan data dan informasi secara rinci mengenai fenomena yang diteliti, tanpa menguji hipotesis secara eksperimen. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mengutamakan pemahaman dan penggambaran fenomena hukum administrasi negara dalam konteks kesejahteraan sosial. Penelitian ini akan fokus pada deskripsi peraturan perundang-undangan, analisis kebijakan, serta evaluasi tantangan dan solusi terkait implementasi hukum administrasi negara di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam tentang penerapan hukum administrasi negara dan bagaimana hal ini berkontribusi terhadap pencapaian kesejahteraan sosial. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami secara rinci berbagai tantangan yang dihadapi dan mengidentifikasi rekomendasi untuk perbaikan

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia**

Hukum administrasi negara memainkan peranan yang sangat krusial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Kesejahteraan sosial mencakup berbagai aspek mendasar dari kehidupan masyarakat yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta lingkungan yang bersih dan aman. Hukum administrasi negara berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara efektif dan adil.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum yang fundamental untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang ini dirancang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kesejahteraan sosial, Undang-Undang Administrasi Publik menetapkan berbagai prinsip dasar yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Ketiga prinsip ini sangat penting dalam penyediaan layanan publik yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### 1) Transparansi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 mengatur bahwa setiap keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan prinsip keterbukaan. Prinsip transparansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai kebijakan dan keputusan pemerintah. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah dengan lebih efektif. Hal ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan keputusan pemerintah mempengaruhi mereka, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan kepentingan publik. Sebagai contoh, kebijakan anggaran yang transparan memungkinkan masyarakat untuk melihat alokasi dana dan penggunaan anggaran secara rinci, sehingga dapat mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas.

#### 2) Akuntabilitas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 menetapkan bahwa pejabat pemerintahan harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Akuntabilitas ini menuntut pejabat publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan serta tindakan mereka kepada masyarakat. Prinsip akuntabilitas sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, pejabat yang merancang kebijakan baru di sektor kesehatan harus dapat menjelaskan secara rinci bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat dan mempertanggungjawabkan hasil implementasinya. Ini juga

mencakup penyediaan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan jawaban yang memadai.

### 3) Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 9 menetapkan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti konsultasi publik, audiensi, dan forum-forum diskusi. Keterlibatan masyarakat ini memberi mereka kesempatan untuk memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi tindakan pemerintah, sehingga kebijakan yang diambil lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah dapat mengadakan forum diskusi dengan masyarakat untuk mendengar aspirasi dan kebutuhan mereka, serta untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang direncanakan benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan lokal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur prinsip-prinsip dan standar pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah. UU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

#### 1) Kepastian Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pelayanan publik harus berasaskan kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, non-diskriminasi, dan keadilan. Kepastian hukum berarti bahwa semua pelayanan harus mematuhi peraturan yang berlaku, memberikan rasa aman dan kejelasan kepada masyarakat tentang hak mereka dalam menerima layanan. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku tanpa diskriminasi. Kepastian hukum juga mencakup penyediaan informasi yang jelas mengenai prosedur dan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dalam mengakses berbagai layanan publik, sehingga mereka dapat merencanakan dan mengatur kebutuhan mereka dengan lebih baik.

#### 2) Profesionalitas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 5 mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan oleh aparatur atau penyelenggara layanan yang memiliki kompetensi dan profesionalitas. Ini memastikan

bahwa tenaga kerja dalam sektor publik memiliki pelatihan dan keahlian yang memadai untuk memberikan layanan yang berkualitas. Profesionalitas ini penting untuk menjaga kualitas layanan dan memastikan bahwa setiap warga negara menerima pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misalnya, tenaga medis dalam pelayanan kesehatan harus memiliki kualifikasi dan keahlian yang sesuai untuk memberikan perawatan yang aman dan efektif bagi pasien. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa pegawai publik dapat menghadapi tantangan dan perubahan dalam standar pelayanan.

### 3) Akuntabilitas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 6 menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan yang mereka berikan. Ini mencakup penanganan keluhan dan umpan balik dari masyarakat serta penerapan sistem evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan. Akuntabilitas ini memastikan bahwa penyelenggara layanan dapat dipertanggungjawabkan atas kualitas layanan yang diberikan, serta adanya mekanisme untuk menangani keluhan masyarakat dengan cara yang adil dan efektif. Sistem evaluasi ini juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan umpan balik yang diterima, serta untuk melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi standar yang diharapkan.

### 4) Transparansi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 7 menetapkan bahwa informasi mengenai layanan publik harus disediakan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui prosedur, biaya, dan standar pelayanan yang berlaku, sehingga mereka dapat menilai apakah pelayanan yang mereka terima sesuai dengan yang dijanjikan. Informasi yang transparan juga membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang informasional mengenai layanan yang mereka butuhkan dan memantau kinerja penyedia layanan. Keterbukaan informasi ini juga mencakup penyediaan laporan kinerja dan penggunaan anggaran secara terbuka, sehingga masyarakat dapat melihat sejauh mana layanan publik memenuhi ekspektasi dan standar yang ditetapkan.

### 5) Non diskriminasi dan Keadilan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 8 mengatur bahwa pelayanan publik harus dilakukan dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan. Semua warga negara, tanpa memandang latar belakang, harus mendapatkan



akses yang sama terhadap pelayanan publik. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau dirugikan dalam proses pelayanan publik. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan dapat terwujud layanan publik yang lebih inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam kondisi rentan atau marginal. Pendekatan ini juga meliputi perlakuan yang setara dalam hal akses, kualitas layanan, dan perlindungan hak-hak individu dalam pelayanan publik.

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan, pada gilirannya, mewujudkan kesejahteraan sosial. Kualitas layanan publik yang baik berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan sosial dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi secara efektif dan adil. Implementasi yang efektif dari kedua undang-undang ini berfungsi untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini berkontribusi pada terciptanya sistem yang lebih responsif dan adil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, implementasi ini sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Tantangan tersebut meliputi kurangnya sumber daya yang memadai, rendahnya kapasitas aparatur, serta adanya hambatan administratif yang dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan. Beberapa tantangan spesifik yang sering dihadapi termasuk keterbatasan dana untuk mendukung program-program pelayanan publik, kekurangan dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur, serta birokrasi yang kompleks yang dapat menghambat proses implementasi kebijakan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan juga memerlukan dorongan dan pemahaman yang lebih baik untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat berjalan secara efektif. Keterlibatan masyarakat yang aktif dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan platform dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi layanan publik.

## **2. Hambatan Dalam Implementasi Hukum Administrasi Negara Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial**

Implementasi hukum administrasi negara di Indonesia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Namun, pelaksanaan hukum administrasi sering kali menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan solusi yang komprehensif dan strategis. Penelitian ini mengusulkan sejumlah rekomendasi kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik, memperbaiki proses birokrasi, serta memastikan bahwa administrasi negara berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan demokrasi. Berikut adalah solusi yang dapat diusulkan:

### **1) Penyederhanaan Proses Birokrasi**

Salah satu langkah penting untuk mengatasi birokrasi yang rumit dan berbelit-belit adalah dengan melakukan penyederhanaan proses administrasi. Pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi dengan memotong jalur-jalur birokrasi yang tidak perlu, mempercepat proses perizinan, serta mengurangi jumlah dokumen yang diperlukan dalam setiap prosedur administratif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dasar hukum untuk melakukan reformasi ini dengan menekankan penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam setiap keputusan dan tindakan administrasi. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mengotomatisasi proses administrasi, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai prosedur birokrasi. Implementasi sistem e-government dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik, serta memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan.

### **2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya**

Untuk mengatasi kekurangan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga kerja yang berkualitas, pemerintah perlu berinvestasi lebih banyak dalam sektor-sektor kritis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Peningkatan anggaran untuk sektor-sektor ini akan membantu memastikan bahwa instansi pemerintah memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menekankan pentingnya profesionalitas dalam pelayanan publik, sehingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Pemerintah harus mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur

sipil negara untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas mereka, sehingga dapat memberikan layanan publik yang berkualitas. Pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas akan memastikan bahwa tenaga kerja di sektor publik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada.

3) Kepastian Hukum dan Penyederhanaan Peraturan

Ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh peraturan yang tumpang tindih, tidak jelas, atau tidak konsisten dapat diatasi melalui penataan peraturan perundang-undangan. Pemerintah perlu menghapus atau merevisi peraturan yang tumpang tindih, tidak jelas, atau tidak konsisten untuk menciptakan kepastian hukum yang jelas dan tegas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat digunakan sebagai acuan dalam proses harmonisasi dan kodifikasi peraturan. Selain itu, pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana yang detail dan mudah dipahami, sehingga memudahkan implementasi di lapangan. Konsistensi dalam penegakan hukum juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan administratif dapat dijalankan dengan efektif dan adil. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan merasa lebih aman dan percaya bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum yang berlaku.

4) Penguatan Koordinasi Antar-Instansi

Kurangnya koordinasi antar-instansi pemerintah sering kali menyebabkan duplikasi tugas, pemborosan sumber daya, dan ketidakefektifan dalam pelayanan publik. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu membentuk mekanisme koordinasi yang lebih efektif, seperti tim koordinasi lintas sektoral atau badan koordinasi khusus. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan pentingnya koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sehingga perlu adanya upaya konkret untuk memperkuat koordinasi antar-instansi guna menghindari duplikasi tugas dan pemborosan sumber daya. Pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk berbagi data dan informasi antar-instansi, yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi. Pertemuan rutin antara berbagai instansi terkait dapat membantu menyelaraskan kebijakan dan program kerja, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih maksimal dalam pelayanan publik.

5) Adaptasi terhadap Perubahan Sosial dan Teknologi

Pemerintah perlu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi melalui kebijakan yang fleksibel dan inovatif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Pemerintah harus mendorong inovasi dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi terbaru seperti big data, artificial intelligence, dan blockchain untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengambilan keputusan serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan tepat guna, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

6) Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan secara efektif, seperti konsultasi publik, audiensi, atau forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penggunaan platform digital untuk konsultasi publik dapat memudahkan masyarakat untuk memberikan masukan tanpa harus hadir secara fisik, sehingga meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mengembangkan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

7) Pemberantasan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Untuk meningkatkan integritas dalam administrasi pemerintahan, upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus diperkuat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme memberikan landasan hukum untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah perlu menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan independen untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan

penggunaan anggaran. Sistem audit internal yang kuat dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa tindakan-tindakan korektif dapat diambil dengan cepat. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, sehingga dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

8) Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi

Kualitas infrastruktur dan teknologi sangat penting untuk mendukung implementasi hukum administrasi negara yang efektif. Pemerintah perlu berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang memadai, serta pengembangan teknologi informasi yang dapat mendukung efisiensi layanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang pentingnya aksesibilitas informasi, sehingga investasi dalam teknologi informasi menjadi krusial untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya juga perlu diperhatikan agar dapat mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik. Infrastruktur yang memadai akan memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

9) Pembinaan dan Pengawasan Berkala

Pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dan aparatur sipil negara menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah. Program monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan korektif dengan cepat, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem reward and punishment untuk mendorong kinerja yang baik dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan profesionalitas aparatur sipil negara.

10) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan, pemerintah perlu mengimplementasikan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

mengatur tentang pentingnya transparansi dalam pelayanan publik, sehingga pemerintah perlu menyediakan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai layanan yang diberikan. Sistem pengaduan masyarakat juga perlu diperkuat, sehingga masyarakat dapat melaporkan ketidakpuasan atau pelanggaran yang terjadi dalam pelayanan publik. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa layanan publik yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini secara efektif, diharapkan kualitas dan efisiensi layanan publik dapat meningkat, proses birokrasi menjadi lebih sederhana dan transparan, serta administrasi negara dapat berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif guna mengatasi tantangan-tantangan dalam implementasi hukum administrasi negara, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia. Implementasi yang berhasil dari solusi-solusi ini akan menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan transparan, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, administrasi negara yang efektif dan efisien dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

#### **D. KESIMPULAN**

Hukum administrasi negara di Indonesia memainkan peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan dasar hukum yang esensial dalam memastikan bahwa layanan publik dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara efektif, adil, dan transparan. Prinsip-prinsip kunci seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat adalah komponen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Transparansi memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait kebijakan dan keputusan pemerintah; akuntabilitas memastikan pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka; dan partisipasi masyarakat memberikan kesempatan bagi warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, implementasi hukum administrasi negara sering kali menghadapi berbagai tantangan,

termasuk birokrasi yang rumit, kekurangan sumber daya, kepastian hukum yang rendah, koordinasi antar-instansi yang kurang, serta keterbatasan dalam teknologi dan infrastruktur

## DAFTAR PUSTAKA

- Indah, O.Y., Pieris, J., Widiarty, W.S., (2024). Peran Administrasi Negara Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 7(1), 60-71.
- Kartini, M., Kusyandi, A., (2021). Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara. *Yustitia*, 7(2), 236-48. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>.
- Lismanto, L., Utama, Y.J., (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(3), 416-33. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>.
- Malik, D.E.H., Nurmanto, A., Putra, J.M., Saputro, A.A., (2023). Analisis Efisiensi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tinjauan Terhadap Proses Pengambilan Keputusan.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1(3), 232-37. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.525>.
- Riyanto, M., Kovalenko, V., (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5(2), 374-88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>.
- Sadi, T., (2017). Kajian Hukum Tentang Penerapan Pelayanan Publik Berdasarkan-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik. *Lex et Societatis*, 5(6), 1-8.
- Safi., (2010). Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Pamator Journal*, 3(2), 172-78. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/2416>.
- Shafwah, N., Sianturi, R.N., (2024). “Ontologi Sosial Dalam Konteks Administrasi Publik: Implikasi Bagi Pengembangan Kebijakan.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4(6), 1036-44. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i6.982>.
- Suryanto, A., Darto, M., (2020). Penerapan Kebijakan Sistem Merit: Praktik Terbaik Di Lembaga Administrasi Negara. *Jurnal Borneo Administrator* 16, no. 3: 401-22. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.744>.
- Zamzami, A., (2020). Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Yurispruden* 3(2), 200. <https://doi.org/10.33474/yr.v3i2.6736>.